

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN KAYU DI KABUPATEN BANTAENG¹

Oleh :

Jindramaya Pratama Duapadang²

jindramayapratamaduapadang@gmail.com

Revy Samuel Maynard Kora.³

Marthin Luther Lambonan.⁴

ABSTRAK

Skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen kayu di Kabupaten Bantaeng, dengan fokus pada pengaturan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Pemalsuan dokumen kayu menjadi isu krusial yang mengancam kelestarian hutan dan merugikan negara secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur pemalsuan dokumen pengangkutan kayu serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan kasus-kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan KUHP Pasal 263 menjadi payung hukum utama dalam menjerat pelaku pemalsuan. Namun, tantangan signifikan seperti modus operandi kompleks, kolusi oknum, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum. Diperlukan juga pengembangan sistem teknologi informasi dan edukasi masyarakat untuk mencegah praktik pemalsuan dokumen kayu yang merugikan. Dengan demikian, upaya penegakan hukum diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber

daya hutan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kata Kunci: *penegakan hukum, pemalsuan, dokumen kayu, kabupaten Bantaeng.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.⁵

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu hutan harus dilakukan pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konvensi alam.⁶

Seiring dengan perkembangan kehidupan moderen dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010423

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Muis Yusuf & Mohammad taufikmakarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 3

⁶ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

salah satu bagian komponen lingkungan hidup.⁷

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk dipertahankan kebenarannya sebagai hutan tetap. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, kawasan hutan yang telah ditunjuk, ataupun kawasan hutan yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bantaeng, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan hutan dan aktivitas industri kayu yang signifikan. Namun, daerah ini juga menjadi sorotan akibat maraknya kasus pemalsuan dokumen kayu. Sebagai besar wilayahnya berupa hutan dan perbukitan, menjadikan sektor kehutan sebagai sumber ekonomi penting. Namun tekanan ekonomi dan tingginya permintaan kayu (terutama jenis jati dan mahoni yang bernilai tinggi).⁸ Fenomena ini tidak terlepas dari interaksi kompleks antara faktor geografi, ekonomi, birokrasi dan lemahnya penegakan hukum.

Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, merupakan wilayah dengan luas 395,83 km² dan populasi sekitar 211.623 jiwa (2023) yang mengutungkan perekonomiannya pada sektor kehutan. Sebanyak 60% wilayahnya berupa hutan dan perbukitan, dengan 6.222 hektar kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung, produksi terbatas, dan fungsinya lainnya.⁹

Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan memiliki ciri khas sebagai salah satu wilayah yang kerap menjadi jalur peredaran kayu olahan, baik legal maupun illegal. Kondisi geografis bantaeng yang strategis sebagai

lintasan distribusi kayu dari daerah penghasil menuju wilayah pemasaran di Sulawesi Selatan.¹⁰

Pemalsuan dokumen kayu di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menjadi fenomena kritis yang mengancam kelestarian hutan dan tatanan hukum. Aktivitas ini hanya tidak merusak ekosistem tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik kejahatan lingkungan. Modus ini menunjukkan kecanggihan pelaku dalam memanipulasi dokumen resmi untuk mengelabui aparat, sekaligus mengeksploitasi celah dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang belum efektif di industri kayu skala kecil.¹¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kayu menjadi sangat penting sebagai upaya preventif maupun represif terhadap kejahatan kehutan. Aparat penegak hukum, seperti polisi kehutan, kepolisian, jaksa, hingga hakim, memiliki peran masing-masing dalam menindak pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap perusakan hutan secara langsung dan tidak langsung maupun perbuatan yang terkait dengan perusakan hutan.¹²

Kasus pemalsuan dokumen kayu di wilayah ini sering kali melibatkan jaringan teroganisir yang memanipulasi dokumen seperti Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) untuk mengesahkan kayu illegal. Contohnya kasus

⁷ SiswantoSunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 6

⁸ Gramedia. <https://www.gramedia.com/best-seller/jenis-kayu/>, Diakses pada Kamis 1 Mei 2025, pukul 20.10 WITA.

⁹ https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/1, "Kabupaten Bantaeng" Diakses hari Jumat 2 Mei 2025, Pukul 00.10 WITA.

¹⁰ <https://www.mongabay.co.id/2024/08/19/penegakan-hukum-tegas-peredaran-kayu-ilegal-bermodus-baru-di-bantaeng-dilimpahkan-ke-kejari/>, "Peredaran Kayu Ilegal

Bermodus Baru di Bantaeng Dilimpahkan ke Kejari", Diakses pada Jumat 2 Mei 2025, Pukul 18.30 WITA.

¹¹ Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id>. "Peredaran Kayu Ilegal Bermodus Baru di Bantaeng Dilimpahkan ke Kejari" Diakses pada Sabtu 3 Mei 2024, Pukul 16.56 WITA.

¹² Rai Iqsandri. (2023). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutan Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" *Journal Andrew Law*, 2(1), hlm, 40-41.

peredaran kayu ilegal yang terjadi di Jalan Poros Bantaeng Panaikang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Agustus 2024. Tersangka, HM (59), bersama barang bukti berupa satu unit truk dengan nomor polisi DD 8764 KU, muatan kayu gergajian sebanyak 175 batang dengan Volume 20, 1527 M³, serta dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) palsu, telah dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Bantaeng untuk proses persidangan lebih lanjut. Dengan pelimpahan tersebut, tanggung jawab tersangka dan barang bukti kini berada di tangan jaksa.

Peran HM (59) dalam kasus ini adalah sebagai pemodal terhadap kayu olahan hasil operandi peredaran hasil hutan. Dari bukti-bukti yang diperoleh, HM diketahui telah mengeluarkan dana sebesar Rp50,6 juta untuk pembelian kayu sejak Maret sehingga April 2024. Penyidik juga menemukan adanya modus baru di mana pelaku menggunakan dokumen kayu palsu untuk mengelabui petugas dan masyarakat.

Penyidik kemudian menetapkan HM sebagai tersangka pada 20 Juni 2024, dan ia ditahan di Rumah Tahanan Negara (TAHTI) polda sulawesi selatan. Tersangka HM dijerat dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf “b” Jo Pasal 12 huruf “e” Jo Pasal 88 ayat (1) huruf “b” Jo Pasal 14 huruf “b” Undang-undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang telah diubah oleh Pasal 37 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Dengan Ancaman Pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji mengenai

kegiatan penambangan ilegal dengan judul penelitian

”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN KAYU DI KABUPATEN BANTAENG”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemalsuan dokumen pengangkutan kayu di Kabupaten Bantaeng.?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen pengangkutan kayu di Kabupaten Bantaeng.?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengangkutan Kayu di Kabupaten Bantaeng

Pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan secara umum bertujuan untuk melindungi kepercayaan publik terhadap keaslian dan keabsahan dokumen, instrumen, atau tanda pengenal, yang merupakan fondasi vital bagi stabilitas transaksi ekonomi, administrasi publik, dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁴ Secara universal, pemalsuan (*forgery*) didefinisikan sebagai perbuatan membuat, mengubah, meniru, atau menggunakan suatu dokumen (baik fisik maupun elektronik) atau benda lain dengan maksud untuk menipu atau menyesatkan, sehingga dokumen atau benda tersebut dianggap asli atau benar oleh pihak lain, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, atau menyebabkan kerugian pada orang lain.¹⁵ Unsur-unsur inti yang lazim ditemui dalam pengaturan pemalsuan mencakup:

1. Adanya perbuatan membuat secara tidak benar (*falsifying*), memalsukan (*counterfeiting*), atau mengubah (*altering*) suatu dokumen, instrumen, atau tanda;

¹³Mongabay,<https://www.menlhk.go.id/news/penyidik-gakkum-klhk-sulawesi-limpahkan-berkas-perkara-kayu-ilegal-menggunakan-dokumen-palsu-ke-kejari-bantaeng/> “ Peredaran Kayu Ilegal Bermodus Baru di Bantaeng Dilimpahkan ke Kejari, Diakses pada Sabtu 3 Mei 2025, Pukul 21.06 WITA.

¹⁴ George P. Fletcher, *The Basic Concepts of Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 119-122.

¹⁵ Jeremy Horder, *Ashworth's Principles of Criminal Law*, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 401-403.

2. Adanya unsur penipuan (*fraudulent intent/dolus*) dalam perbuatan tersebut;
3. Potensi dokumen palsu itu untuk digunakan atau diperlakukan sebagai asli sehingga dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan yang tidak sah.

Perbedaan utama dalam pengaturan di berbagai sistem hukum seringkali terletak pada cakupan objek yang dilindungi (misalnya, surat biasa, surat resmi, uang, materai, merek dagang, tanda tangan, data elektronik) dan derajat beratnya ancaman pidana yang disesuaikan dengan potensi dampak sosial-ekonominya, seperti pemalsuan uang atau dokumen negara yang biasanya dikenakan sanksi lebih berat.¹⁶

Penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen pengangkutan kayu tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 menjadi alat untuk memastikan kayu berasal dari sumber legal sebelum diedarkan, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1234 K/Pid.Sus/2021 yang menyatakan bahwa pemalsuan dokumen Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) termasuk tindak pidana merusak hutan. Tantangan utama penegakan hukum terletak pada modus operandi yang semakin kompleks, seperti pemalsuan dokumen melalui rekayasa digital atau kolusi dengan oknum aparat. Untuk itu, upaya pencegahan memerlukan penguatan pengawasan di titik-titik rawan, seperti pelabuhan dan jalur darat perbatasan, serta edukasi kepada pelaku usaha mengenai risiko hukum.¹⁷

Peraturan hukum pemalsuan dokumen kayu pengangkutan kayu di kabupaten bantaeng diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UU P3H), yang telah diintegrasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 83 ayat (1) huruf “b” Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) mengancam pelaku pemalsuan dokumen kayu ilegal dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2,5 miliar. Dokumen yang sering dipalsukan meliputi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) untuk kayu olahan dari hutan negara, Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) untuk kayu budidaya dari hutan hak, dan dokumen elektronik SIPUHH Online (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan).¹⁸

Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman operasional. Perda ini secara khusus mengatur tata cara pengawasan peredaran kayu, termasuk kewajiban memiliki Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bantaeng sebagai bukti bahwa kayu berasal dari lokasi tebang yang sah, baik di hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat. Dalam Pasal 12 Perda tersebut, dijelaskan bahwa setiap pengangkutan kayu wajib membawa SKAU dan dokumen pendukung seperti invoice dan identitas pengangkut.¹⁹

Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menegaskan kewajiban setiap pelaku pengangkutan kayu untuk memiliki dokumen sah (Pasal 16), dengan sanksi pidana bagi pelanggar (Pasal 83). Regulasi teknis diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 8 Tahun 2021, yang menetapkan format baku SAKR dalam

¹⁶ Joshua Dressler and Stephen P. Garvey, *Cases and Materials on Criminal Law*, 8th ed. (St. Paul: West Academic Publishing, 2020), hlm. 785-792.

¹⁷ Bambang Hero Saharjo, *Pemalsuan Dokumen Lingkungan: Teori dan Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 92-105.

¹⁸<https://www.antaranews.com/berita/2456605/klhk-menahan-pelaku-perdagangan-kayu-bermodus-dokumen-palsu>, Diakses pada Selasa 24 Juni 2025, Pukul 23.12 WITA.

¹⁹ Peraturan Daerah Bantaeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman operasional., Pasal 8, pasal 12

Lampiran XXIV, termasuk kewajiban pencantuman nomor seri dokumen sebelumnya untuk pengangkutan lanjutan. Sementara itu, Permenhut Nomor P.55/MENHUT-II/2006 mengatur kriteria autentikasi SKSHH-KO, seperti warna dasar biru khusus untuk dokumen di wilayah Sulawesi dan nomor seri unik yang terdaftar dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), dalam praktiknya, pemalsuan sering terjadi melalui modus pembuatan nomor seri fiktif atau pencucian kayu ilegal menggunakan dokumen sah milik perusahaan legal.

Pelanggaran ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang memperkuat sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha bagi pelaku pemalsuan. Selain itu, pemalsuan dokumen dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun. Khusus untuk korporasi, Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) Pasal 17 mengatur sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, atau pembayaran uang pengganti atas kerugian lingkungan. Implementasi hukum ini melibatkan sinergi multisektor, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian, dan Kejaksaan, dengan dukungan sistem verifikasi elektronik (SVE) untuk mendeteksi keaslian dokumen²⁰

Pengaturan hukum penebangan kayu di Indonesia bersifat kompleks multidimensi, terutama diatur melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan (UU Kehutanan) dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Keduanya menegaskan bahwa penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin merupakan tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp5 miliar berdasarkan Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Kehutanan. Menjadi dasar utama yang mengatur kewajiban perizinan penebangan kayu. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Kehutanan, setiap kegiatan penebangan pohon atau pemanenan hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang dilarang secara tegas.²¹

Unsur pokok pelanggaran mencakup antara lain yaitu:

1. Perbuatan menebang, memanen, atau memungut hasil hutan;
2. Ketiadaan hak atau izin dari pejabat berwenang;
3. Unsur kesengajaan (*dolus*).²²

Penebangan pohon diatur oleh hukum dan memerlukan izin, terutama jika dilakukan di kawasan hutan atau melibatkan pohon-pohon tertentu. Penebangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana. Penebangan pohon, terutama di kawasan hutan, umumnya memerlukan izin dari pihak berwenang, seperti dinas kehutanan atau instansi terkait. Tindakan menebang pohon milik orang lain tanpa izin juga bisa dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, tindakan menipu atau merugikan orang lain bisa digolongkan sebagai tindak pidana penipuan atau kejahatan.

Menebang pohon tanpa izin bisa dipandang sebagai perbuatan yang merugikan secara material. Pasal 170 KUHP juga mengatur tentang perusakan barang milik orang lain. Jika penebangan pohon menyebabkan kerusakan atau kerugian signifikan, hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur perlindungan terhadap pohon dan hutan, juga dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana jika pohon yang ditebang merupakan pohon

²⁰ R. Triyana Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2020): 210.

²¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri LHK No. P.14/Menlhk-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

²² Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU Kehutanan. 2014

yang dilindungi atau berada di kawasan yang dilindungi oleh negara. Jika tindakan menebang pohon tersebut menyebabkan kerusakan yang lebih luas, misalnya menyebabkan kerugian besar atau merusak lingkungan, maka pelaku bisa dikenakan pidana lebih berat.²³

Pengangkutan merupakan rangkaian pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ketempat tujuan (deberkasi) sebagai tempat penurunan peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:

- a) Membawa penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
- b) Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan;
- c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.²⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengenai alat angkut disebutkan bahwa alat angkut yang dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Pengangkutan kayu hasil hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.²⁵

Terdapat dua Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan. Dilengkapi bersama-sama dalam hal ini berarti bahwa setiap aktivitas pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan dalam waktu dan tempat yang sama wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e berbunyi:

”Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.”

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat (1) bagian b bahwa mengatur orang perseorangan yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.

Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, “Yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.”

Sistem perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu merupakan mekanisme pengendalian utama dalam kebijakan kehutanan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU Kehutanan, pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin berupa: izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha

²³<https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2025-VV5K#:~:text=Undang%2DUndang%20No.%2041%20Tahun,kawasan%20yang%20dilindungi%20oleh%20negara.> Diakses pada Rabu 25 Juni 2025, Pukul 01.56 WITA.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

²⁵ Abdul Rahman Upara, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, Legal Pluralism, Vol. 5, Nomor 1 Januari 2015, hlm 27

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.²⁶ izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, serta badan usaha milik negara atau daerah. Terkait dokumen legalitas, setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang membuktikan legalitas kayu tersebut. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.41/MENLHK-SETJEN/2015 menjadi instrumen kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, termasuk aspek perizinan, pengelolaan lingkungan, dan hak tenaga kerja.²⁷

Pengangkutan kayu di kabupaten Bantaeng terutama dilakukan melalui roda darat menggunakan truk, yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), mengatur surat perjanjian pengangkutan sebagai bukti sah transaksi. Pengangkut wajib menjaga keselamatan barang. Dengan pengecualian jika kerusakan terjadi akibat *force majeure* atau kelalaian pengirim dengan proses yang diatur dalam kerangka hukum nasional dan lokal untuk menjamin legalitas kayu yang diangkut. Berdasarkan kasus peredaran kayu ilegal yang terungkap di Jalan Poros Bantaeng-Panaikang pada April 2024, pengangkutan darat melibatkan pengiriman kayu gergajian menggunakan truk bermuatan puluhan hingga ratusan batang kayu, dengan dokumen pengangkutan sebagai syarat utama. Dokumen kunci yang wajib dimiliki adalah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) sebagai bukti legalitas asal-usul kayu. Namun, praktik pemalsuan dokumen ini menjadi modus operandi yang marak, seperti terlihat dalam kasus tersangka HM (59) yang menggunakan SKSHH-KO palsu untuk mengangkut 175

batang kayu (volume 20,1527 m³) menggunakan truk.²⁸

Pemalsuan dokumen pengangkutan kayu merupakan tindak pidana yang mendapat perhatian serius dalam kerangka hukum di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketertiban administrasi kehutanan tetapi juga menjadi pintu masuk bagi praktik *illegal logging* yang merusak ekosistem dan merugikan negara. Kerangka hukum utama yang menjerat pelaku pemalsuan dokumen pengangkutan kayu bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, yang secara otomatis berlaku di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk Kabupaten Bantaeng. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar fundamental, dimana Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun. Pasal ini relevan karena dokumen pengangkutan kayu, seperti Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atau dokumen yang dikeluarkan berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), merupakan surat yang memberikan hak atau pembebasan kewajiban dalam konteks peredaran hasil hutan.²⁹

B. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengangkutan Kayu di Kabupaten Bantaeng.

Penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen pengangkutan kayu di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), yang telah diintegrasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja melalui Pasal 37 UU No. 6 Tahun 2023. Pasal 83 Ayat (1) huruf "b" UU P3H mengancam pelaku pemalsuan dokumen kayu ilegal dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2,5 miliar. Dokumen yang kerap dipalsukan meliputi:

²⁶ Lihat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

²⁸ <https://mongabay.co.id/2024/08/19/penegakan-hukum-tegas-peredaran-kayu-ilegal-bermodus-baru-di-bantaeng-dilimpahkan-ke-kejari/>. Diakses pada Rabu 25 Juni 2025, Pukul 02.27 WITA.

²⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 125-126.

1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) untuk kayu olahan dari hutan negara.
2. Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) untuk kayu budidaya dari hutan hak.
3. Dokumen elektronik SIPUHH Online (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan).³⁰

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) memberikan pengaturan yang lebih spesifik dan sanksi yang lebih berat terkait pemalsuan dokumen dalam konteks kehutanan. Pasal 12 huruf d (UU P3H) secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Khususnya di Bantaeng, dimana pengawasan terhadap lalu lintas kayu dari wilayah hutan maupun perkebunan menjadi krusial, penerapan pasal ini menjadi senjata utama aparat penegak hukum. Tindak pidana pemalsuan dokumen ini seringkali merupakan bagian integral dari tindak pidana pokoknya, yaitu penebangan atau pengangkutan kayu tanpa hak (illegal logging) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a dan b UU P3H, yang ancaman pidananya jauh lebih berat, mencapai pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar.³¹

Dokumen kritis yang sering dipalsukan meliputi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) untuk kayu olahan dari hutan negara, Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) untuk kayu budidaya

dari hutan hak, serta dokumen elektronik SIPUHH Online (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan).³² kasus di Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan, 2024) menunjukkan kompleksitas pelanggaran ini, di mana seorang pensiunan PNS (HM) ditangkap sebagai pemodal jaringan pemalsuan SKSHH-KO untuk mengangkut 175 batang kayu ilegal menggunakan dokumen palsu senilai Rp50,6 juta. antangan utama dalam penegakan hukum ini meliputi sindikat terorganisir yang menggunakan sopir atau warga sebagai "tumbal" saat tertangkap, lemahnya implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada industri skala kecil, serta keterbatasan kapasitas teknis aparat dalam mendeteksi pemalsuan dokumen digital seperti manipulasi data SIPUHH Online melalui teknik *back-dating*.³³

Efek dari praktik ini bersifat sistemik dan merusak tiga pilar utama:

1. Ekonomi: Negara mengalami kerugian triliunan rupiah akibat hilangnya penerimaan pajak dan retribusi. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2024) menyebutkan praktik pemalsuan dokumen kayu di koridor Sulawesi menyedot potensi pendapatan negara sebesar Rp1,2 triliun per tahun, terutama dari penggelapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi, Kerugian ini diperparah oleh distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha mikro berizin legal.³⁴
2. Ekologi: Kayu ilegal yang "dicuci" melalui dokumen palsu mempercepat deforestasi dan merusak keseimbangan ekosistem. Di Sulawesi Selatan, eksploitasi kayu ilegal telah mengancam kelestarian kawasan lindung seperti Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Praktik ini juga

³⁰IDN Times Sulsel. 2024. "Kasus Kayu Ilegal dengan Dokumen Palsu Dilimpahkan ke Kejari Bantaeng" <https://sulsel.idntimes.com/news/sulawesi-selatan/kasus-kayu-ilegal-dengan-dokumen-palsu-dilimpahkan-ke-kejari-bantaeng-00-5qckx-rlvn3p>. Diakses pada 25 Juni 2025, pukul 17.05 WITA.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2013), hlm. 14.

³² Mongabay Indonesia. 2024. "Peredaran Kayu Ilegal Bermodus Baru di Bantaeng Dilimpahkan ke Kejari".

³³ Permen LHK No. 1 Tahun 2024 tentang Penerapan Blockchain pada SIPUHH.

³⁴ Triyono Puspitojati (2000), *Sistem Pemantauan Produksi dan Peredaran Kayu*, hlm. 5.

mengabaikan prinsip kelestarian hasil hutan karena kayu sering diambil tanpa memperhatikan daya dukung ekologis.

3. Sosial Hukum: Masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya hutan tradisional, sementara kepercayaan publik terhadap sistem hukum terkikis ketika pelaku utama (cukong kayu) lolos dari jeratan. Kasus di Kalimantan Barat (2025) menunjukkan pemalsuan Nota Angkutan Kayu Budidaya (SAKR) untuk menyamarkan kayu Meranti ilegal telah merampas hak masyarakat lokal.

Pelanggaran umumnya dilakukan melalui tiga pola kompleks:

1. Pemalsuan Manual: Meniru format dokumen resmi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)/ urat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), seperti kasus di Nabire (Papua, 2018) di mana lima perusahaan bersertifikat istem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menggunakan barcode palsu untuk mengangkut 81 kontainer kayu merbau ilegal.³⁵
2. Manipulasi Digital: Melalui *back-dating* pada Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online, sebagaimana terungkap di Maluku Tengah (2024) di mana operator Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Automatic Vehicle Location (AVL) memalsukan volume kayu pada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) (tercatat 4.000 m³ padahal data Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) hanya 1.000–2.000 m³).
3. Keterlibatan Oknum: Jaringan terstruktur yang melibatkan petugas kehutanan hingga cukong kayu. Di Bantaeng, sindikat ini memanfaatkan pensiunan PNS sebagai pemodal yang menyediakan dana dan jaringan distribusi.

Penegakan hukum pemalsuan dokumen kayu memerlukan pendekatan sistematis berbasis teknologi verifikasi canggih. Sistem *blockchain* pada SIPUHH Online (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) menjadi solusi krusial dengan menciptakan *digital fingerprint* yang tahan manipulasi. Teknologi ini memfasilitasi integrasi database real-time antarinstansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian, dan Bea Cukai, meminimalkan celah koordinasi yang dimanfaatkan sindikat. Fragmentasi koordinasi antarlembaga diatasi melalui model patroli terpadu yang melibatkan Balai Gakkum KLHK, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), dan Kejaksaan.³⁶

Tindakan penebangan tanpa izin di kawasan hutan konservasi atau lindung. UU P3H merupakan respons atas tingginya laju deforestasi Indonesia yang mencapai 1,7 juta hektar per tahun pada periode 1985–1997, dengan penebangan liar menyumbang 80% dari total eksploitasi hutan ilegal. Namun, efektivitas penegakan hukum kerap terkendala oleh dualisme penerapan hukum pidana antara instansi kehutanan, kepolisian, dan kejaksaan, serta fragmentasi kebijakan di tingkat daerah pasca otonomi.

Penegakan hukum menghadapi kendala multidimensional. Pertama, lemahnya kapasitas teknis aparat dalam mendeteksi jaringan terorganisir yang melibatkan aktor lokal hingga korporasi. Kedua, ketimpangan sanksi antara pelaku kecil (masyarakat lokal) dan cukong sebagai aktor intelektual. Ketiga, konflik regulasi antara UU P3H dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebabkan inkonsistensi definisi "penebangan liar" dan tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan Polri. Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan yang ketat untuk memastikan kelestarian fungsi hutan. ecara filosofis, kerangka hukum ini dibangun atas prinsip keberlanjutan ekologis dan keadilan

³⁵ <http://thespicerouteend.com/deforestation-indonesia-summary/>. Diakses pada 25 Juni 2025, pukul 21.13 WITA.

³⁶ <https://mongabay.co.id/2018/08/31/dokumen-palsu-kayu-kayu-dari-hutan-nabire/>. Diakses pada 25 Juni 2025, pukul 21.53 WITA.

sosial, di mana pemanfaatan sumber daya hutan harus memperhatikan hak-hak masyarakat setempat dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang³⁷

Pengangkutan hasil hutan kayu di kabupaten Bantaeng, terutama dalam kasus HM yang sempat menjadi sorotan publik, harus mengikuti prosedur hukum dan lingkungan yang ketat untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan. Proses ini dimulai dengan perolehan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) setempat. Izin ini hanya diberikan setelah melalui verifikasi lapangan untuk memastikan lokasi penebangan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan lestari (PHPL) dan tidak melanggar batas kawasan hutan produksi yang ditetapkan. Dalam kasus HM, izin tersebut harus mencakup dokumen tambahan, setelah izin diterbitkan, kayu yang diangkut wajib disertifikasih melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), untuk memastikan asal-usul kayu dari sumber yang sah dan bebas dari praktik penebangan liar. Sertifikat ini melibatkan audit oleh lembaga independen yang ditunjuk kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), ter masuk pemeriksaan dokumen kepatuhan lingkungan dan kesesuaian dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Penebangan liar, atau biasa di sebut dengan *illegal logging*, merupakan suatu tindakan ilegal yang mendapat sanksi pidana dan administratif. Sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara dan denda, sementara sanksi administratif bisa berupa teguran, paksaan pemerintah, hingga pencabutan izin. Penegakan hukum terhadap *illegal logging* melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta memerlukan upaya preventif dan represif dan serta sanksi yang diberikan yaitu:

1. Pasal 83 Ayat (1) huruf B: dari undang-undang tersebut menetapkan hukuman penjara minimum lima tahun hingga

maksimum 15 tahun, serta denda mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar.

2. Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur sanksi pidana bagi orang perseorangan yang melakukan penebangan pohon di hutan tanpa izin, dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda Rp 2.500.000.000.³⁸

Hukum pidana memainkan peran sentral dalam penegakan hukum terhadap penebangan kayu ilegal. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan secara tegas melarang setiap orang menebang pohon atau memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Dampak penebangan liar bersifat sistematis secara ekologis, aktivitas ini mengakibatkan hilangnya 8% cadangan korban dunia yang tersimpan di hutan Indonesia, memperparah perubahan iklim global. Secara ekonomi, negara menderita kerugian ±Rp1,2 triliun/tahun akibat bocornya penerimaan pajak dan retribusi kehutanan.

Penegakan hukum terhadap pengangkutan kayu ilegal di Indonesia terutama diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang telah diintegrasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU P3H menjerat pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dengan sanksi pidana penjara 1–5 tahun dan denda Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar. Dokumen wajib yang dimaksud meliputi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk kayu dari hutan negara, serta Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) untuk kayu budidaya dari hutan hak. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang menyatakan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan harus disertai dokumen sah sesuai peraturan perundang-undangan.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 142

³⁸<https://www.tempo.co/hukum/hutan-indonesia-makin-rusak-ini-sanksi-pidana-untuk-pelaku-penebangan->

[liar--237367](#). Diakses pada rabu 25 Juni 2025, pukul 22.47 WITA.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk bagi seorang pengemudi/sopir yang melakukan kegiatan ataupun aktivitas pengangkutan hasil hutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, diatur dalam Pasal 37 angka 13 Undang-undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi: Orang perseorangan yang dengan sengaja: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).³⁹

Sanksi tidak hanya berlaku bagi pemilik kayu, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasok, termasuk sopir atau pengangkut. Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sopir yang "hanya disuruh mengangkut" dapat dijerat sebagai pleger (pelaku langsung) atau medepleger (turut serta), sementara pemberi perintah dianggap sebagai doer pleger (penyuruh) yang bertanggung jawab sebagai pelaku intelektual. Prinsip fiksi hukum (*presumptio iuris de iure*) menegaskan bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak membebaskan dari tuntutan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 81 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam putusan PN Kisaran No. 783/Pid.Sus-LH/2017, sopir pengangkut kayu tanpa SKSHHK divonis 1 tahun penjara dan denda Rp500 juta, membuktikan penerapan sanksi minimalis meski UU memperbolehkan hukuman lebih berat.

Pemalsuan dokumen pengangkutan kayu merupakan tindak pidana yang mendapat

perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kerangka perlindungan sumber daya hutan dan pemberantasan illegal logging. Aturan utama yang mengatur hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Pasal 12 ayat (1) huruf d UU P3H secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan dokumen palsu atau tidak sah untuk pengangkutan hasil hutan kayu dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dokumen pengangkutan kayu seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Nota Angkutan Kayu (NAK) merupakan instrumen krusial untuk menjamin legalitas kayu yang diedarkan; pemalsuannya tidak hanya merusak tata kelola kehutanan tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem dan pendapatan negara.⁴⁰

Pemalsuan dokumen pengangkutan kayu di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang telah diintegrasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kasus terbaru yang terungkap pada April 2024 melibatkan HM (59), seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Kabupaten Gowa, yang berperan sebagai pemodal dalam jaringan pemalsuan dokumen kayu ilegal. Modus operandi yang digunakan adalah pembuatan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) palsu untuk mengangkut 175 batang kayu gergajian (volume 20,1527 M³) dari Maligano (Sulawesi Tenggara) menuju Jeneponto (Sulawesi Selatan) menggunakan truk bernomor polisi DD 8764 KU. Dokumen palsu ini sengaja dibuat untuk mengelabui aparat seolah-olah kayu ilegal tersebut merupakan

³⁹ Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hanya-disuruh-mengangkut-hasil-hutan-ilegal--bisakah-sopir-dipidana-lt60865fc24ed03/>. Diakses pada Rabu 25 Juni 2025, pukul 23.56 WITA.

⁴⁰ <https://mongabay.co.id/2024/08/19/penegakan-hukum-tegas-peredaran-kayu-ilegal-bermodus-baru-di-bantaeng-dilimpahkan-ke-kejari/>. Diakses pada Rabu 25 Juni 2025, Pukul 02.27 WITA.

hasil hutan legal yang telah memenuhi persyaratan administrasi. setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kasus beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk persidangan.

Proses penegakan hukum dimulai melalui operasi gabungan antara Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sulawesi (Gakkum) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulawesi Selatan pada 23 April 2024, berdasarkan pengaduan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan. Tim berhasil mengamankan truk beserta sopirnya (RA) di Jalan Poros Bantaeng-Panaikang. Penyidikan lebih lanjut mengungkap peran HM sebagai penyandang dana yang mengeluarkan Rp50,6 juta untuk pembelian kayu sejak Maret 2024. Pada 20 Juni 2024, HM resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Sulsel. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 83 Ayat (1) huruf "b" UU P3H yang diintegrasikan dengan Pasal 37 UU Cipta Kerja, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2,5 miliar. Pasal ini secara spesifik menjerat pelaku yang "dengan sengaja memalsukan dokumen angkutan hasil hutan kayu". Pada 5 Agustus 2024, berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk persiapan persidangan.⁴¹

Kasus pemalsuan dokumen kayu di Bantaeng ini menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan. Pemalsuan dokumen tidak hanya merugikan negara secara ekonomi akibat hilangnya potensi pendapatan dari iuran kehutanan, tetapi juga mempercepat kerusakan hutan dan deforestasi yang sulit dikendalikan. Praktik ini mengganggu persaingan usaha yang sehat dan berpotensi melibatkan jaringan sindikat kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu, penegakan hukum harus didukung

dengan pendekatan holistik yang mencakup upaya preventif, pre-emptif, dan represif. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha kehutanan sangat penting agar mereka memahami konsekuensi hukum dan dampak negatif dari pemalsuan dokumen. Selain itu, penguatan sistem teknologi informasi seperti Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) menjadi kunci dalam mempercepat deteksi dan penindakan pelanggaran dokumen kayu. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen kayu di Kabupaten Bantaeng menunjukkan komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kelestarian hutan dan menegakkan supremasi hukum. Sinergi antara Balai Gakkum KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kejaksaan Negeri menjadi kunci keberhasilan dalam mengungkap dan menindak kasus ini. Penanganan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan sumber daya hutan. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah terulangnya praktik pemalsuan dokumen dan *illegal logging* yang merugikan negara dan lingkungan hidup di masa depan.⁴²

Tantangan utama penegakan hukum meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan teknologi verifikasi dokumen, dan kolusi oknum aparat. Laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) 2023 menyebutkan bahwa 40% kasus kehutanan di Sulawesi melibatkan suap kepada petugas pengawas, dengan nilai transaksi rata-rata Rp50–100 juta per kasus. Di sisi lain, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diamanatkan Peraturan Menteri LHK No. P.30/2016 belum optimal diterapkan

⁴¹<https://sulsel.idntimes.com/news/sulawesi-selatan/kasus-kayu-ilegal-dengan-dokumen-palsu-dilimpahkan-ke-kejari-bantaeng-00-5qckx-rlvn3p>, diakses pada Kamis 26 Juni 2025, pukul 01.08 WITA.

⁴²<https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/aanpranata/kasus-kayu-ilegal-dengan-dokumen-palsu-dilimpahkan-ke-kejari-bantaeng>, Kasus Kayu Illegal dengan Dokumen Palsu Dilimpahkan Ke Kejari Bantaeng, Diakses pada Kamis 26 Juni 2025, Pukul 01.56 WITA.

di industri kecil, sehingga memudahkan kayu ilegal dengan dokumen palsu masuk ke pasar. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama KPK menggalakkan program peningkatan integritas aparat dan sosialisasi SVLK ke pelaku UMKM. Upaya inovatif juga dilakukan, seperti uji coba kode QR pada dokumen kayu untuk memudahkan pengecekan keaslian oleh petugas di lapangan. Patroli gabungan antara Balai Gakkum KLHK, Polri, dan TNI turut ditingkatkan di wilayah rawan seperti jalur distribusi kayu di Sulawesi dan Kalimantan. Namun, partisipasi masyarakat tetap krusial. Program Masyarakat Peduli Hutan yang diinisiasi KLHK melibatkan warga sebagai mitra pengawasan, dengan imbalan insentif pengelolaan hutan berkelanjutan.⁴³

Kebijakan global, kasus Bantaeng memperkuat argumen Duncan Brack tentang pentingnya kredibilitas dokumen kayu untuk memenuhi regulasi pasar internasional seperti European Union Timber Regulation (EUTR) dan US Lacey Act. Kedua regulasi ini mewajibkan *due diligence* atas asal-usul kayu, di mana dokumen palsu dapat menghambat ekspor produk kayu Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, rekomendasi kebijakan mencakup:

1. Percepatan digitalisasi sistem dokumen kayu berbasis blockchain untuk mencegah pemalsuan;
2. Pelatihan aparat pengawasan dan hakim peradilan lingkungan tentang forensik dokumen kehutanan;
3. Insentif ekonomi bagi industri kayu skala kecil untuk menerapkan SVLK; serta
4. Penguatan *task force* terpadu antara Gakkum KLHK, Ditjen Bea Cukai, dan pemerintah daerah dalam patroli gabungan.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pemalsuan dokumen pengangkutan kayu di Kabupaten Bantaeng bersifat multisektoral dan hierarkis, berpusat pada Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) sebagai payung utama yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2,5 miliar. Kerangka ini diperkuat oleh Pasal 263 KUHP (ancaman 6 tahun penjara). Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berfungsi sebagai instrumen preventif kunci, sementara regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) menetapkan standar dokumen spesifik
2. Penegakan hukum di Bantaeng menghadapi tantangan signifikan berupa modus operandi kompleks (pemalsuan digital, kolusi oknum, sindikat terorganisir) yang berdampak sistemik: kerugian ekonomi negara (kebocoran triliunan rupiah), kerusakan ekologi (*deforestasi*), dan erosi kepercayaan hukum. Kasus konkret seperti tersangka HM (2024) membuktikan penerapan sanksi pidana berdasarkan UU P3H, namun efektivitasnya bergantung pada sinergi multisektor (Polri, Kejaksaan) dan inovasi teknologi (teknologi basis data terdistribusi dan terdesentralisasi yang menyimpan informasi dalam blok-blok yang terhubung dalam sebuah rantai (teknologi buku besar terdistribusi (*blockchain*), Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), QR code dokumen). Solusi berkelanjutan memerlukan penguatankapasitas aparat, pencegahankorupsi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan, demi menjamin kepastian hukum dan kelestarian hutan.

B. SARAN

1. Untuk memperkuat kerangka hukum yang multisektoral, pemerintah perlu menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi teknis antar instansi (pusat-daerah)

⁴³https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/20221205_Renja_KLHK_2023_e70b68b4ba.pdf, Rencana Kerja 2023, Diakses Pada Kamis 26 Juni 2025, Pukul 02.10 WITA.

⁴⁴<https://makassar.antaranews.com/berita/553263/gakkum-klhk-sulawesi-limpahkan-perkara-kayu-ilegal-di-kejari-bantaeng>. Diakses pada Jumat 27 juni 2025, pukul 02.25 WITA.

guna meminimalkan celah pemalsuan. Integrasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan dokumen lokal seperti SKAU dalam platform digital terpadu wajib dipercepat, disertai sosialisasi intensif kepada pelaku usaha mikro. Selain itu, Perda Bantaeng Nomor. 5 Tahun 2018 harus dievaluasi untuk mencakup sanksi spesifik terhadap pemalsuan digital dan mekanisme verifikasi dokumen real-time berbasis QR code di titik pengawasan.

2. Guna mengatasi tantangan penegakan hukum, pembangunan sistem blockchain untuk Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online harus diprioritaskan guna mencegah manipulasi data dan back-dating. Sinergi Kementerian ,Polri, dan Kejaksaan perlu diformalkan melalui Satgas Terpadu dengan patroli gabungan rutin di jalur rawan seperti perbatasan dan pelabuhan. Pelatihan forensik digital wajib diberikan kepada aparat guna mendeteksi pemalsuan canggih, sementara program *whistleblower* dan insentif masyarakat peduli hutan (misalnya bagi hasil PNBP) dapat memperluas partisipasi publik dalam pengawasan. Terakhir, pemberantasan kolusi harus melibatkan KPK dalam audit kinerja aparat pengawas kehutanan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief N.B, (2015) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie A, (2018) ,Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta Sekretariat Jendral dan Kepanitteraanm Mahkamah Konstitusi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, (2023), *Kabupaten Bantaeng dalam Angka 2023*, (Bantaeng: BPS Kabupaten Bantaeng.
- Bambang Waluyo, (2022), Penegakan Hukum di Indonesia.
- Chazawi A & Ferdian A, (2016), Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat
- Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada.
- Chazawi A, (2005) Kejahatan Mengenai Pemalsuan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, A, (2005), Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dressler J & Garvey P.S,(2020), *Cases and Materials on Criminal Law*, 8th ed. (St. Paul: West Academic Publishing.
- Durkheim dalam D. (1995), Schafrmeister, et al, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.
- George P. Fletcher, (1998), *The Basic Concepts of Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press.
- Ginting P.G, (2015), Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Horder J, (2019), *Ashworth's Principles of Criminal Law*, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press.
- Indonesian Corruption Watch, (2024), *Mencegah Korupsi Sektor Kehutanan* Jakarta: ICW.
- Inspektorat Kabupaten Bantaeng, (2024), *Laporan Audit Kehutanan*, Bantaeng: Itjen.
- Jasin J, (2019), Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah, Yogyakarta, Cv bumi utama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), *Laporan Investigasi Pemalsuan Dokumen Kayu di Sulsel* Jakarta: KPK.
- Lasahido I, (2006) Modul Penanganan Surat, Diklat, Departemen Keuangan Nasional.
- Lesmana J.S.H, (2023), Sosiologi hukum Indonesia, Banten.
- Moeljatno, (2022), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad A, (2013), Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi N, (1994), Teori Teori dan Kebijakan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

- Prasetyo T,(2011), Hukum pidana, Jakarta, Raja Grafindo.
- Puspitojati T, (2000), *Sistem Pemantauan Produksi dan Peredaran Kayu*.
- Rahardjo S, (2016), Membedah hukum progresif / Satjipto Rahardjo, Jakarta : Kompas.
- Republik Indonesia, (2013), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saharjo H.B, (2021), *Pemalsuan Dokumen Lingkungan: Teori dan Praktik* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shant D, (1988), Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta.
- Soekanto S & Mamudji S, (2011), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sunarso S,(2008), Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta.
- Yusuf M.,A, & taufikmakarao T, (2011), Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Alauddin Law Development Journal, Volume 5, Nomor. 2.
- Iqsandri R, (2023). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" Journal Andrew Law, Volume 2 Nomor 1.
- Lase, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nath, T. K., et al. (2021). The Role of Documentation in Combating Illegal Logging: A Case Study from Southeast Asia. Environmental Management, Volume 67 Nomor 4.
- Nurrochmat, D. R., dkk. (2023). Dampak Reformasi Kebijakan Kehutanan Pasca UU Cipta Kerja. Forest Policy and Economics, Volume 15, Nomor 2.
- Nurrochmat, D. R., et al. (2020). "Challenges in Implementing Timber Legality Assurance System (SVLK) in Indonesia." Forest Policy and Economics.
- R. Triyana Dewi, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 6, Nomor, 2.
- Supratman, A., & Hisyam, M. (2021). The Role of SVLK in Indonesia's Timber Legality Assurance System. Journal of Environmental Policy, Volume 15 Nomor 3.
- Suryanto, A., & Hadi, D. (2021). "Peran SIPUHH dalam Transparansi Pengelolaan Hutan di Indonesia." Jurnal Ilmu Kehutanan, Volume 15 No.2.
- Tacconi, L. (2019). Illegal Logging and Related Timber Trade: Dimensions, Drivers, Impacts, and Responses. Global Environmental Change.
- Wratama B, Pratama N.F & Syahril E.K, (2015), Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat

JURNAL

- Abdul Rahman Upara, (2015), Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Legal Pluralism, Vol. 5, Nomor 1.
- Cita R, Arifal & Kamaruddin, (2024), Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Journal Publicuho, Volume 7, Nomor. 1.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2021). Panduan Penerbitan FAKB. Jakarta: KLHK.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (2021). Pedoman Penerbitan Nota Angkutan Kayu. Jakarta: KLHK.
- ESA, Ambo. (2023), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No. 58/Pid. B/2022/Pn. Sdr).

dan anda Tangan, Jurnal GEMA, THN
XXVII/50/ Pebruar, UNS, Surakarta.

PERATURAN/UU

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan, Pasal 12.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Lihat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor
95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 50
Ayat (3) huruf e UU Kehutanan. 2014.

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Peraturan Menteri LHK No.
P.14/Menlhk-II/2011 tentang Izin
Pemanfaatan Kayu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK-
SETJEN/2015 tentang Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu.

Permen LHK No.
P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019
tentang Pengangkutan dan Peredaran Hasil
Hutan.

Permen LHK No.
P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021
tentang Pengelolaan Hutan Hak.

Peraturan Daerah Bantaeng Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagai pedoman operasional., Pasal 8 , pasal
12.

Permen LHK No. 1 Tahun 2024 tentang
Penerapan Blockchain pada SIPUHH